

Ia membenarkan bahwa 1 unit sepeda motor Honda Mega Pro No Pol AA 4069 WF tersebut merupakan sepeda motor milik saudara Sofar yang telah hilang tersebut.

Berikut merupakan keterangan dari tersangka

1. Nama : A S

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 18 Mei 1989

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jetis Pacarmulyo Rt 03 Rw 01 Kec Leksono Kab Wonosobo

Menerangkan:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, sekitar pukul 19.30 wib di jalan turut Kp Sambek Wonosobo ia bersama dengan saudara NA telah melakukan tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor Nomor Polisi AA 4069 WF.

Bahwa benar pencurian tersebut ia lakukan dengan langsung mendorong 1 unit sepeda motor Honda Mega Pro yang diparkir di pinggir jalan setelah itu ia simpan di kebun turut Desa Sambek Wonosobo kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut mereka ambil dan didorong menuju kerumah ia. Sesampainya di lapangan Madusari Wonosobo saudara NA sempat membuang plat nomor bagian belakang sepeda motor tersebut dan pada saat itu ia berusaha untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa.

Setelah itu kemudian mereka membawa sepeda motor tersebut ke rumah ia dan pada saat itu ia sempat membuka plat nomor bagian depan dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut. Setelah itu mereka membawa sepeda motor tersebut ke tempat pencucian sepeda motor yang terletak di Jetis Pacarmulyo Kec Leksono Kab Wonosobo, dan di tempat pencucian sepeda motor tersebut ia membuka slebor depan sedangkan bodi bagian samping kanan kiri dibuka oleh saudara Nurul Anwar. Setelah itu slebor dan bodi bagian samping kanan dan kiri ia cat/pilok dengan warna putih untuk menutupi identitas kendaraan tersebut dan ketika belum selesai sepeda motor tersebut dicuci ternyata datang dua orang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Mengetahui hal tersebut, ia langsung melarikan diri.

Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya telah mereka rencanakan terlebih dahulu akan tetapi untuk tempat dan lokasi belum ditentukan dan yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ia sendiri. Bahwa benar peran masing-masing dalam pencurian tersebut adalah ia yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saudara NA bertugas mengawasi keadaan sekitar aman.

Bahwa benar pada saat ia mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dulu dari pemilik sepeda motor tersebut serta maksud dan tujuan ia melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut. Ia membenarkan bahwa sepeda motor Nomor Polisi AA 4069 WF tersebut

adalah sepeda motor yang ia ambil dan tersangka NA adalah orang yang bersama dengan ia sewaktu melakukan pencurian tersebut.

Berdasarkan keterangan dari para saksi tersebut di atas, sudah jelas kalau perkara yang dilaporkan tersebut merupakan suatu tindak pidana, yakni pencurian kendaraan bermotor. Maka dari itu segera dilakukan tindakan selanjutnya di bawah ini:

#### (2). Penangkapan

Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan/untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penyidikan. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/102/XI/2012/Reskrim tanggal 21 Nopember 2012 Polisi penyidik unit Reskrim Polres Wonosobo melakukan penangkapan terhadap:

Nama : AS

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 18 Mei 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jetis Pacarmulyo Rt 03 Rw 01 Kec Leksono Kab Wonosobo, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 Nopember 2012. Penangkapan terhadap tersangka tersebut, tentunya

dengan memperhatikan olah TKP dan keterangan saksi tentang adanya tindak pidana curanmor tersebut.

#### (3). Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: Sp. Han/89/XI/2012/Reskrim tanggal 21 Nopember 2012 pihak Polisi penyidik unit Reskrim Polres Wonosobo melakukan penahanan terhadap tersangka AS dan telah dibuatkan berita acara penahanan tanggal 21 Nopember 2012. Adapun penahanan terhadap tersangka AS tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Untuk menghindari tersangka melarikan diri
  - b. Untuk menghindari tersangka merusak barang bukti
  - c. Untuk menghindari tersangka mengulangi tindak pidana,
- dengan surat permintaan perpanjangan penahanan telah dimintakan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri Wonosobob dan telah diperpanjang penahannya atas nama AS mulai tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 19 Januari 2012.

#### (4). Penggeledahan

Penggeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor ini, berdasarkan surat perintah penggeledahan Nomor Polisi: Sprin-dah/89/XI/2012 Polisi melakukan peggeledahan di rumah tersangka.

### (5). Penyitaan

Polisi penyidik unit Reskrim Polres Wonosobo selain melakukan penahanan terhadap tersangka yakni AS Bin YH , penyidik unit Reskrim Polres Wonosobo juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Polisi: Sp. Sita/90/XI/2012/Reskrim tanggal 21 Nopember 2012 melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plat nomor Polisi AA 4069 WF.

### (6). Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara yang dilakukan Polisi Penyidik Satreskrim Polres Wonosobo ada dua tahap yakni:

#### 1. Menyerahkan berkas perkara

Setelah berkas perkara disempurnakan, selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum, dan bila pada tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara oleh penuntut umum belum sempurna, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik dan penyidik dengan segera melakukan penyidikan tambahan dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah penerimaan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, dan jika dalam 14 hari penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikannya telah lengkap, maka penyidikannya dianggap telah lengkap dan berakhir tanggung jawab penyidik.

#### 2. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada

Penuntut umum

P21: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana tersangka (pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti yaitu berupa sebuah plat nomor dengan Nomor Polisi AA 4069 WF dan pemeriksaan saksi), selanjutnya penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum.

### **C. Hambatan Polres Wonosobo dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wonosobo**

Jumlah pencurian kendaraan bermotor di Polres Wonosobo selalu meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlah penyelesaian dari kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak terselesaikan semuanya melainkan hanya beberapa kasus sajaya yang bias terselesaikan oleh Polres Wonosobo, seperti terlihat pada Tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 4** :Data Kasus Pencurian kendaraan bermotor di Polres Wonosobo selama 5 (lima) tahun terakhir

Jenis Kejadian	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
Curanmor	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
	20	8	21	7	31	10	43	7	52	20	52	10

Sumber: Dokumentasi Satreskrim Polres Wonosobo yang telah diolah peneliti pada tanggal 25 April 2011

Keterangan:

L : Jumlah/banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor

S: Jumlah/banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang sudah terselesaikan

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo meningkat dari tahun ketahun, dapat dilihat pada tabel diatas, jumlah pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2006 sebanyak 20 kasus dan hanya selesai 8 kasus, pada tahun 2007 sebanyak 21 kasus selesai 7 kasus, tahun 2008 sebanyak 31 kasus selesai 10 kasus, tahun 2009 sebanyak 43 kasus selesai 7 kasus dan pada tahun 2010 mencapai 52 kasus dan yang terselesaikan 20 kasus, Pada tahun 2011 masih sama yaitu 52 kasus, namun hanya terselesaikan 10 kasus.

Adanya kasus pencurian kendaraan bermotor yang belum terselesaikan seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa Polres Wonosobo mengalami masalah yaitu adanya hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Wonosobo dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Polres Wonosobo adalah sebagai berikut:

- a. Modus yang digunakan oleh pelaku curanmor sangat beragam

Para pelaku curanmor menggunakan modus yang semakin canggih dan juga selalu mengimbangi sarana dan kinerja Polisi dengan modus kejahatan yang semakin berubah dan semakin canggih. Hal ini menjadikan hambatan bagi Polres Wonosobo untuk menanggulangi kasus kejahatan curanmor di Wonosobo.

Ini merupakan hambatan yang sering dihadapi Polres Wonosobo dalam menanggulangi kasus curanmor di Wonosobo. Modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di

Wonosobo sangat beragam. Menurut hasil wawancara Peneliti dengan Kepala BinOps SatReskrim Polres Wonosobo, modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya (mencuri kendaraan bermotor) sangat beragam, diantaranya pelaku dalam melancarkan aksinya di lapangan sering menggunakan kunci T untuk mencuri sepeda motor, merusak kunci kontak kendaraan, memutus kabel yang terhubung, menyewa mobil lalu tidak dikembalikan (langsung di bawa kabur), mendatangi penjual motor / mobil second pura-pura berniat ingin membeli, pura-pura tes jalan dan langsung dibawa kabur.

Modus yang lain yaitu para pelaku curanmor sering menjual hasil curiannya secara terpisah, misalnya sepeda motor hasil curian dipreteli dan dijual secara terpisah dengan harga di bawah pasaran. Para pelaku juga sering mengganti plat nomor kendaraan yang tentunya tidak sesuai dengan yang aslinya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ka Bin Ops Sat Reskrim Polres Wonosobo pelaku curanmor sering memesan plat nomor kendaraan palsu di tukang penjual plat kendaraan di pinggir-pinggir jalan. Para pelaku juga sering mengganti warna cat kendaraan yang asli dengan warna yang lain dengan tujuan tidak mudah untuk dikenali.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ka BinOps Satreskrim Polres Wonosobo, bahwa dari berbagai modus yang terdapat di atas, maka modus operandi yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan adalah modus operandi dengan menggunakan kunci palsu. Menggunakan kunci palsu berbentuk T atau sering biasa disebut kunci Letter T sudah

sangat lazim digunakan oleh para pelaku kejahatan curanmor dengan pertimbangan cara yang mudah untuk melakukannya. Untuk modus operandi roda empat modus operandi yang sering digunakan adalah modus operandi dengan melakukan perusakan terhadap pintu kendaraan bermotor roda empat tersebut. Pura-pura menyewa mobil rental lalu tidak dikembalikan dan langsung dibawa kabur, contoh dari beberapa modus tersebut di atas dapat di cermati pada kasus berikut ini:

Pelaku curanmor yakni NH (22) Warga kelurahan gejiwan Wonosobo dan AR (19) warga kelurahan Mlipak Wonosobo yang dibekuk bersama lima sepeda motor hasil curian diantaranya adalah jenis Suzuki Satria warna biru tahun 2002 yang dicuri dari Dusun Jetis Desa Pacar Mulyo, Leksono, Honda Supra X warna hitam tahun 2000 yang dicuri di depan BMT Al Hikmah Desa Gondang, Watumalang Wonosobo, Yamaha Vega warna biru tahun 2002 yang dicuri di Desa Krasak Mojotengah, Honda Jialing warna hitam di kampung Kenteng Kejiwan serta Honda Astrea Prima di Desa Munggang Mojotengah. Kedua tersangka mengaku dalam melakukan aksinya menggunakan gunting dengan cara memutus kabel yang terhubung dengan kunci kontak. kedua tersangka sudah melakukan pencurian secara bersama di beberapa tempat, akan tetapi juga melakukan pencurian secara sendiri - sendiri. Sepeda motor dijual dengan harga dilihat dari tahun sepeda motor dan juga kondisi sepeda motor.

Hal seperti tersebut di atas sudah tentu menjadikan hambatan polisi untuk menanggulangi curanmor, sebab modus tersebut menghambat polisi dalam menemukan barang bukti.

b. Adanya pelaku yang tidak jera

Menurut hasil wawancara peneliti, ada beberapa pelaku curanmor yang sama, selalu mengulangi perbuatannya. Sebagai contoh adalah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 12 (dua belas) kali dengan hasil pencurian semuanya adalah sepeda motor jenis Honda Prima. Penjahat tersebut juga menggunakan modus yang rapi, menggunakan modus yang berbeda-beda dalam setiap aksi pencuriannya. Hal tersebut menjadikan hambatan polisi untuk menemukan barang bukti.

Alasan mereka mengulangi perbuatannya adalah karena terdesak kebutuhan, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengambil jalan pintas dengan cara mencuri kendaraan bermotor.

c. Sulit untuk menemukan pelaku

Pelaku dalam menjalankan aksinya sering menggunakan jaringan kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir. Para pelaku dalam menjalankan aksinya biasanya individu maupun berkelompok. Pelaku juga saat dimintai keterangan selalu menjawab secara berbelit-belit. Hal ini sudah tentu menjadikan hambatan bagi Polres Wonosobo untuk menemukan pelaku curanmor yang lainnya. Pelaku curanmor juga sering berpindah tempat. Misalnya setelah pelaku melakukan pencurian biasanya

pelaku sering berpindah-pindah tempat, missal dari Wonosobo ke Temanggung, Banjarnegara, bahkan ada yang sampai Klaten. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku curanmor dengan tujuan untuk tidak mudah tertangkap.

d. Sulit untuk menemukan barang bukti

Salah satu hambatan Polres Wonosobo dalam menanggulangi curanmor adalah sulit untuk menemukan barang bukti. Menurut informasi dari hasil wawancara, sepeda motor hasil curian itu diperuntukkan:

- a. Bodong (tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)) khususnya untuk petani,
- b. Dijual bulat-bulat (jika kondisi baik) dengan memalsukan nomor rangka, nomor mesin dan STNK.
- c. Dijual per item onderdil (dipreteli) yang bisa dijual maka dijual, misalnya pelaku curanmor mendapatkan hasil curian yang bagus, biasanya pelaku curanmor tersebut menjualnya secara per item/dipreteli/terpisah.

Misal pelaku dalam hasil curian tersebut mendapatkan kendaraan yang bagus, dia akan menjualnya per item seperti slebor, jok, spedometer dan lain sebagainya dan pelaku tersebut akan mengganti barang-barang yang dijual tersebut dengan barang yang harganya murah atau berkualitas jelek. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya kendaraan bermotor hasil curian tersebut berubah fisik. Harga unit per motor hasil curian tergantung kondisi tahunnya dan keadaan barangnya. Selain itu sulit untuk

menemukan barang bukti juga disebabkan karena tidak adanya saksi yang melihat pencurian sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi, belum ditemukan atau ditangkapnya tersangka yang bias jadi tersangka masih buron. Dengan belum tertangkapnya tersangka maka Polisi akan merasa kesulitan dalam menemukan barang bukti. Selanjutnya barang bukti ada diluar kota, yang biasanya para pelaku curanmor sering melakukan tukar pembuangan hasil kejahatan curanmor.

Hal tersebut di atas sudah tentu menjadikan hambatan bagi polisi untuk menemukan barang bukti yang nantinya dapat digunakan sebagai pembuktian baik dalam penyidikan maupun dalam penuntutan.

e. Minimnya informasi dari masyarakat untuk memberikan informasi

Untuk mengungkap kasus kejahatan, polisi tidak bisa bekerja sendiri namun harus bermitra dengan warga. Minimnya informasi dari masyarakat yang mengarah pada pelaku membuat pengungkapan tambah sulit. Masyarakat masih kurang aktif di dalam memberikan informasi. Hal ini menjadikan hambatan bagi polisi untuk mengungkap kasus curanmor yang ada.

**D. Upaya Polisi untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo**

Mengenai upaya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo, maka Polres Wonosobo melakukan upaya sebagai berikut :

### 1. Kerjasama dengan informan

Informan di sini adalah pembuat plat nomor, pekerja atau pemilik bengkel kendaraan bermotor dan juru parkir. Bentuk kerjasama Polres Wonosobo dengan informan tersebut adalah jika mereka mengetahui akan adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk segera melapor ke pihak Polres Wonosobo, jika ada yang ingin dibuatkan plat nomer kendaraan palsu maka pembuat plat nomor juga harus segera melapor ke pihak yang berwajib, dan jika ada bengkel yang disuruh mengganti warna asli kendaraan bermotor itu dan pemilik bengkel ataupun pekerja bengkel tahu akan kendaraan bermotor tersebut merupakan barang curian, maka dimohon dengan segera melapor ke pihak kepolisian. Dengan adanya kerjasama dengan informan tersebut, diharapkan angka pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang.

### 2. Meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat serta patroli didaerah rawan

Himbauan ini dapat dilakukan dilakukan dari cara yang paling sederhana, yaitu diantaranya melalui pamflet, spanduk yang berisikan misalnya “jangan lupa kunci stang kendaraan bermotor anda”, memasang nomer telepon yang bisa dihubungi jika terjadi pencurian kendaraan bermotor, himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada dalam meninggalkan kendaraan bermotor. Untuk patroli di daerah rawan selalu ditingkatkan dengan tujuan tidak terjadi bertemunya niat ataupun kesempatan untuk melakukan curanmor.

Dengan adanya himbauan, penyuluhan dan patroli dari pihak Polres Wonosobo, diharapkan faktor penyebab maupun niat untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang.

### 3. Memonitor kegiatan residivis

Mengingat adanya residivis pelaku curanmor yang kebanyakan masih aktif, maka dari itu Polisi mengadakan pemantauan terhadap residivis curanmor. Hal ini dilakukan juga kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Gerak gerik residivis selalu diawasi baik di lapangan maupun rumahnya untuk mengetahui keberadaan residivis dan rumah tangganya artinya dalam rumah tanggaan tidak pernah cekcok, istri tidak menuntut penghasilan dan lain sebagainya yang membuat residivis melakukan tindak pidana curanmor lagi. Di Wonosobo ada Kring Serse sehingga pemantauan melalui kring serse, terdiri dari dua anggota yang terdiri dari dua polsekatau tiga polsek. Dari pengelompokan anggota kringserse tersebut setiap seminggu sekali ada pertemuan rutin mengenai adanya curanmor atau tidak, daerah yang sering/rawan curanmor.

Selain itu kerja sama antara Satreskrim dengan Lembaga pemasyarakatan yaitu apabila ada residivis pelaku curanmor yang akan keluar pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan informasi kepada Polisi. Hal ini dimaksudkan supaya para residivis curanmor tersebut dapat terkontrol ruang geraknya dan diharapkan tidak melakukan tindak pidana lagi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Polres Wonosobo**

##### 1. Keadaan Geografis Kabupaten Wonosobo

###### a. Letak Wilayah Polres Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara  $7^{\circ}.11'.20''$  sampai  $7^{\circ}.36'.24''$  garis lintang selatan (LS), serta  $109^{\circ}.44'.08''$  sampai  $110^{\circ}.04'.32''$  garis bujur timur (BT), Kabupaten Wonosobo berjarak 120 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl – 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl sebesar 50 persen dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara jalur pantai utara dan jalur pantai Selatan. Jaringan jalan Nasional ruas jalan Buntu – Pringsurat memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional.


###### b. Batas Wilayah

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen
  - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Berikut merupakan peta Kabupaten Wonosobo :



Gambar 1: Peta Kabupaten Wonosobo

Sumber: [commercialinvestmentcapital.com](http://commercialinvestmentcapital.com) diakses pada tanggal 24 juni 2012

c. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 hektar (984,68 km<sup>2</sup>) atau 3,03 % dari luas Jawa Tengah, dengan komposisi tata guna lahan atas tanah sawah mencakup 18.909,72 ha (18,99%), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99%), hutan negara 18.909,72 ha (19,18%), perkebunan negara/swasta seluas 2.764,51 ha (2,80%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha

(3,01%). Secara administratif terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 Desa dan 29 Kelurahan, jumlah Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan sebagaimana pada Tabel 2 dibawah ini :

**Tabel 2** :Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Kampung di masing-masing Kecamatan:

No	Kecamatan	Desa	Dusun/lingkungan
1	Wonosobo	7	81
2	Kertek	19	72
3	Selomerto	22	76
4	Leksono	13	40
5	Sapuram	16	68
6	Kalikajar	18	83
7	Kepil	20	69
8	Kalibawang	8	46
9	Garung	14	49
10	Mojotengah	16	42
11	Kejajar	15	40
12	Watumalang	15	35
13	Kaliwiro	20	90
14	Wadaslintang	16	66
15	Sukoharjo	17	77
	Jumlah	239	962

*Sumber Data : Tim Pokja SIPD Kab. Wonosobo diakses melalui [http://profil.ewonosobo.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=71&Itemid=72](http://profil.ewonosobo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=72) pada tanggal 13 Juni 2012.*

## 2. Polres Wonosobo

Polres wonosobo terletak di Jalan Bhayangkara No. 18 Wonosobo 56311. Wilayah hukum Polres Wonosobo  $\pm$  98.467.965 Ha atau 984.64. Polres Wonosobo dan jajarannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. 54 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri dan validasi dilingkungan Polri ditetapkan menjadi Type B2. Begitu juga susunan organisasi tata kerja telah disesuaikan. Polres Wonosobo membawahi 14 Kepolisian Sektor (Polsek) dan 1 Pos Polisi (Pospol) yaitu:

**Tabel 3:** Jumlah Polsek di Kabupaten Wonosobo


NO	POLSEK
1.	Polsek Kertek
2.	Polsek Selomerto
3.	Polsek Leksono
4.	Polsek Sapuran
5.	Polsek Kalikajar
6.	Polsek Kepil
7.	Polsek Kejajar
8.	Polsek Garung
9.	Polsek Mojotengah
10.	Polsek Kaliwiro
11.	Polsek Wadaslintang
12.	Polsek Watumalang
13.	Polsek Wonosobo
14.	Pospol Kalibawang di Kecamatan Kalibawang
15.	Polsek Sukoharjo

Sumber: <http://www.polres-wonosobo.com/polres> pada tanggal 13 Juni 2012

Dalam Setiap lembaga atau institusi kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat beberapa satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Pembagian tugas perbagian dengan

tujuan untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari dan menghindari tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan.

Di Polres Wonosobo mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing. Struktur organisasi Polres Wonosobo dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Bagan 1: Struktur organisasi Polres Wonosobo  
Sumber: Dokumen Polres Wonosobo bulan Februari 2012

Keterangan:

1. Kapolres
2. Wakapolres

3. Kabag Ops
  - a. Kasubbag Bin Ops
  - b. Kasubbag Wattah
4. Kabag Binamitra
  - a. Kasubbag Kerma
  - b. Kasubbag Binmas
5. Kabag Min
  - a. Kasubbag Pers
  - b. Kasubbag LOG
  - c. Kasubbag Ren
  - d. Kasubbag LAT
6. Kasat Intelkam
  - a. Kaur Bij Ops
  - b. Kanit Idik I
  - c. Kanit Idik II
  - d. Kanit Idik III
7. Kasat Reskrim
  - a. Kaur Bin Ops I
  - b. Kaur Bin Ops II
  - c. Kanit Idik I
  - d. Kanit Idik II
  - e. Kanit Idik III
  - f. Kanit Idik IV

8. Kasat Samapta
9. Kasat Lantas
  - a. Kaur Bin Ops
  - b. Kanit Regident
  - c. Kanit Laka Lantas
  - d. Kanit Patroli
10. Kanit Pelayanan,  
Pengaduan dan Penegakan  
Disiplin (P 3 D)

11. Kaur Telematika

12. Bensatker :

Berdasarkan struktur organisasi Polres Wonosobo di atas menunjukkan bahwa Polres Wonosobo dipimpin oleh seorang Kapolres dan di bantu oleh Wakapolres. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kapolres dan Wakapolres dibantu oleh satuan / unit / bagian berdasarkan bidang dan keahliannya masing-masing. Antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling bekerja sama karena tugas masing-masing bidang selalu berkaitan dengan tugas yang dilaksanaan oleh bidang lain.

Adapun visi dan misi Polres Wonosobo adalah sebagai berikut:

Visi : Dengan pelayanan yang ramah sopan dan professional bertekad menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat dan siap menegakan supremasi hukum secara prosedur, professional dan proporsional untuk mewujudkan perasaan yang aman


Misi :

- a. Menjalin kemitraan dengan masyarakat guna mendapatkan informasi yang positif.
- b. Melayani masyarakat dan setiap saat ada ditengah – tengah masyarakat bila terjadi kasus pidana
- c. Meningkatkan keamanan melalui penegakan hukum dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat.
- d. Menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- e. Bertekad mewujudkan transparasi hukum dalam penanganan perkara pidana secara cepat, murah dan professional

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan upaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh bagian satuan reserse kriminal Polres Wonosobo. Satuan Reskrim merupakan unsure utama pada Polres di bawah Kapolres yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan .

Satuan Reskrim dipimpin oleh Kepala satuan Reskrim yang selanjutnya dikenal sebagai Kasat Reskrim. Kasat Reskrim bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh

Wakapolres. Berikut merupakan struktur organisasi SatReskrim Polres Wonosobo.



Bagan 2: Struktur Organisasi Sat reskrim Polres Wonosobo

Sumber: Dokumen Satreskrim Polres Wonosobo bulan Februari 2012

Keterangan:

1. Kasat Reskrim

Tugas dan tanggung jawab Kasat Reskrim Polres Wonosobo meliputi: Kasat Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

Job description Kasat Reskrim :

- Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas satuan reserse..

- b. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
  - c. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
  - d. Melakukan *supersive staff*.
2. Kaur Bin Ops (Kepala urusan pembinaan operasional)
- Urbin Ops merupakan salah satu unsur pelaksanaan staf satuan Reskrim Polres Wonosobo yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan staf bagi pelaksanaan fungsi Reskrim dalam lingkungan Polres Wonosobo. Kaur Bin Ops di samping memimpin Urbin Ops juga bertugas mewakili Kasat Reskrim.

## **B. Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wonosobo**

### 1. Upaya *Preventif*

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa upaya preventif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan/penanggulangan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Wonosobo adalah sebagai berikut:

#### a. Melakukan koordinasi

Merajalelanya laporan pencurian motor (curanmor) yang terjadi di Wonosobo menjadi perhatian utama Polisi di Polres Wonosobo. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, berbagai upaya preventif untuk meminimalisir curanmor di Wonosobo dilakukan Polisi di Polres Wonosobo diantaranya adalah melakukan koordinasi lintas sektoral dan koordinasi dengan Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini paling tidak ada koordinasi dalam hal teknis dan apa saja yang harus dilakukan untuk pengamanan di wilayah tersebut. Adanya koordinasi yang dilakukan polisi dengan Satpol PP itu merupakan salah satu solusi dalam mencegah terjadinya curanmor di Wonosobo, Paling tidak adanya upaya memperketat pengawasan dan pengamanan di wilayah yang rawan akan curanmor di Wonosobo.

b. Melakukan Patroli ke daerah rawan curanmor

Patroli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota polri sebagai usaha bertemu niat dan kesempatan dengan cara mendatangi menjelajahi, mengawasi, mengamati, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan atau menimbulkan segala bentuk gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Patroli ini dilakukan harian/penggiat harian/patroli lokasi yang dilaksanakan pada waktu pagi, siang ataupun sore hari misalnya siang hari dilakukan oleh Sabhara dan malam hari dilakukan oleh Resmob. Jika sering terjadi curanmor maka patroli dilakukan gabungan antara reskrim, intel Sabhara, Lantas dan Binmas.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya, sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui dan mudah mencegah terjadinya kejahatan terutama curanmor di wilayah tersebut.

Menurut hasil wawancara peneliti, di Wonosobo daerah yang rawan akan pencurian kendaraan bermotor adalah di daerah alun-alun dan di pusat perbelanjaan di Wonosobo.

Untuk lokasi perbelanjaan pihak Polres Wonosobo memiliki pencegahan kejahatan. Kebijakan tersebut adalah melakukan kerjasama dengan pengelola keamanan gedung pertokoan tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan dari pihak Polres Wonosobo terhadap pengelola parkir dan juru parkir itu sendiri. Kegiatan patroli lebih dominan dilakukan sebab berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi curanmor dalam rangka menjaga/memelihara tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin kamtibmas.

Diharapkan pendekatan tersebut dapat menekan laju angka kejahatan curanmor di Wonosobo. Kebijakan melakukan patroli sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana aparat kepolisian harus selalu memelihara ketertiban dan menjamin tegaknya hukum. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan.

c. Melakukan operasi khusus

Operasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Operasi khusus ini dilakukan dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia kelengkapan

kendaraan bermotor maupun kelengkapan surat kendaraan bermotor. Dalam melakukan operasi tersebut Pihak satreskrim bekerja sama dengan Sat Lantas. Selain memeriksa kelengkapan surat-surat Polisi juga menggeledah Kendaraan yang membawa senjata tajam (sajam) dan narkoba Selain itu operasi ini juga untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Mengenai razia kendaraan bermotor ini direncanakan karena adanya surat perintah untuk mengadakan razia, namun hari dan wilayahnya tidak tentu/berbeda-beda jadi masyarakat tidak mengetahui adanya/berjalannya operasi/razia kendaraan bermotor. Operasi ini akan terus berlanjut sampai angka curanmor berkurang, karena kondisi ini menyangkut keamanan dan keselamatan warga masyarakat Wonosobo sendiri. Razia tidak hanya dilakukan di satu titik saja,namun dilakukan di berbagai tempat di wilayah Wonosobo

#### d. Melakukan Penyuluhan

Dalam upaya mencegah terjadinya curanmor di Wonosobo, Polres Wonosobo juga melakukan penyuluhan tentang curanmor kepada masyarakat. Dalam melakukan penyuluhan ini pihak Satreskrim bekerja sama dengan Sat Binmas Polres Wonosobo. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh SatBinmas Polres Wonosobo adalah Sapari Jumat Keliling dan Pemantauan Kegiatan Keamanan Lingkungan (Kamling)

##### 1). Kegiatan Safari Jumat Keliling

Kegiatan Sapari Jumat Keliling ini dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali setiap hari jumat dan dilaksanakan sebelum ataupun sesudah dilaksanakannya sholat jumat. Dalam kegiatan ini, Kapolres Wonosobo memberikan pengarahan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai curanmor, diantaranya supaya masyarakat untuk lebih berhati-hati/waspada dalam memarkir kendaraan bermotor, memarkir kendaraan di tempat yang aman, menambah kunci pengaman pada motor misalnya menambah gembok pada roda depan sepeda motor, memasang alarm kendaraan bermotor.

Hal tersebut perlu dilakukan supaya masyarakat tidak menjadi korban pencurian kendaraan curanmor Polisi juga memberikan himbauan kepada masyarakat, hukuman yang diterima jika ada masyarakat yang melakukan pencurian kendaraan bermotor sangat berat, tindakan curanmor sangat merugikan maka dari itu diharapkan kepada semua masyarakat untuk saling bekerjasama untuk mencegah terjadinya curanmor. masyarakat harus selalu patuh dan taat kepada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Masyarakat juga diimbau secara sadar berperan untuk mencegah adanya curanmor di wilayahnya. Hal ini dilakukan oleh Polisi supaya masyarakat tidak menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai curanmor ini diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih waspada dan

lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban curanmor serta tidak menjadi pelaku curanmor. Diharapkan juga pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang.



Gambar 2: Kapolres sedang memberikan sosialisasi mengenai curanmor pada kegiatan Sapari Jumat Keliling di Desa Pringapus Kec Wonosobo

Sumber: Dokumen Sat Binmas Polres Wonosobo pada Bulan Mei 2012

## 2). Pemantauan Kegiatan Kamling

Untuk menciptakan wilayah yang aman dan tenteram perlu ada kesadaran warga dalam menggalakkan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Warga tersebut sadar akan pentingnya keamanan di wilayahnya. Dalam kegiatan siskamling ini, masyarakat seolah menjadi Polisi/perpolisian masyarakat. Masyarakat secara sadar berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kegiatan Kamling ini dilakukan seminggu sekali dan dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada malam hari Selasa (Senin malam). Dalam

kegiatan siskamling ini Polisi Binmas mendatangi pos ronda milik warga. Sat Binmas secara sadar berperan dan mengecek serta memberikan pengarahan mengenai curanmor.

Sat Binmas mendatangi pos ronda warga masyarakat dan memberikan pengarahan/sosialisasi tentang curanmor kepada warga/petugas kamling berupa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh warga supaya kalau waktu malam hari kendaraan bermotor milik warga masih ada yang belum dimasukkan /masih ada di luar rumah untuk segera dimasukkan demi keamanan dan terhindar dari pencurian, waspada dalam memarkir kendaraan bermotor meski berada dalam lingkungan rumah sendiri, misalnya untuk tetap mengunci stang kendaraan bermotor, tidak meninggalkan kunci di sepeda motor jika ditinggal pergi.

Satbinmas juga menjelaskan kepada petugas kamling mengenai fungsi kentongan. Kentongan dibunyikan sebagai tanda/adanya hal-hal yang mencurigakan mengenai curanmor seperti terlihat dalam pelaksanaan pemantauan kamling di Rt 01 Rw 11 Kelurahan Wonosobo Barat, Kec/Kab Wonosobo tanggal 23 Juli 2012:



Gambar 3: Polisi sedang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati agar terhindar dari curanmor

Sumber: Dokumen Sat Binmas Pada bulan Juli 2012



Gambar 4: Polisi menjelaskan fungsi bunyi kentongan sebagai tanda waktu dan tanda kejadian curanmor.

Sumber: Dokumen Sat Binmas pada bulan Juli 2012

## 2. Upaya *Represif*

Upaya *represif* merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada penindakan, peniadaan, dan penumpasan sesudah kejadian terjadi. Mengenai upaya *represif* Polres Wonosobo khususnya Sat Reskrim melakukan penyelidikan, penyidikan tentang adanya kejadian curanmor. Tugas *represif* dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti

sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Upaya *represif* dilakukan sejak Sentral pelayanan kepolisian menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat sampai dengan tahap penyidik menyerahkan berkas-berkas perkara beserta barang bukti tersangka kepada penuntut umum. Upaya *represif* yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Wonosobo untuk menyelesaikan sengketa yang timbul setelah adanya pelanggaran, yaitu dengan menyelesaikan atau memproses perkara yang masuk atau dengan kata lain melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun upaya *represif* yang dilakukan oleh Polres Wonosobo untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak / kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP). Petugas SPK mencatat semua hal yang dilaporkan dan pelapor harus membubuhkan tanda tangan.

Laporan yang sudah dicatat tersebut disampaikan kepada Kasat Reskrim, selanjutnya Kasat reskrim melakukan pemeriksaan kepada pelapor / korban. Di samping itu, Kasat Reskrim melakukan analisa terhadap laporan

yang masuk apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila hal yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana dan tersangka serta barang bukti belum ada maka Polres Wonosobo melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan oleh unit Buser. Dalam melakukan penyelidikan ini Polisi tidak boleh menduga seseorang agar tidak salah tangkap. Namun apabila hal-hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana maka Kasat Reskrim Polres Wonosobo menunjuk salah satu unit untuk melaksanakan tugas penyidikan.

Selanjutnya Kasat Reskrim mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. Setelah Kasat Reskrim menganalisa mengenai laporan tersebut dan merupakan tindak pidana maka kemudian menunjuk salah satu unit untuk memulai menindak dan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya unit idik melakukan penindakan dan pemeriksaan. Tindakan dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan antara lain berupa pemanggilan saksi. Unit idik atas perintah Kasat Reskrim membuat surat pemanggilan saksi. Saksi dipanggil dengan maksud untuk dimintai keterangan karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sifat peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari keterangan saksi tersebut akan diperoleh keterangan mengenai siapa pelaku yang melakukan tindak pidana. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, maka dengan segera Kasat Reskrim membuat surat perintah penangkapan tersangka.

Berdasarkan surat perintah penangkapan, penyidik yang ditunjuk segera melakukan penangkapan tersangka. Saat penangkapan tersangka dilakukan penyidik menunjukkan surat perintah penangkapan tersebut dan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka. Penangkapan tersangka dilakukan paling lama 1 X 24jam, namun jika tersangka tidak cukup bukti pada waktu di atas tersangka harus dikeluarkan demi hukum. Untuk mengetahui tindakan *represif* yang dilakukan oleh Polisi penyidik Sat Reskrim Polres Wonosobo dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Ini merupakan tindakan pertama dari proses sistem peradilan pidana. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan tersebut, maka dapat ditentukan dapat/tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Sehubungan dengan uraian seperti tersebut di atas yang terkait dengan curanmor maka petugas Kepolisian wajib melakukan penanganan curanmor. Berikut merupakan tindakan *represif* Polisi penyidik Sat Reskrim Polres Wonosobo yang dapat dicermati pada kasus di bawah ini:

Pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 20.15 Wib sewaktu bertamu di Kampung Sambek tidak berapa lama ketika akan pulang sepeda motor Mega Pro warna hitam hilang , selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2012 mendapat informasi dari kawanya melihat sepeda motornya yang hilang ada di bengkel Dusun Jetis, setelah dicek benar korban



(SS, 26 tahun,tempat tinggal Kampung Sarwodadi Kelurahan Tawangsari Wonosobo) melihat sepeda motornya tutup sampingnya dicat warna putih, dan plat nomornya tidak ada, bahkan korban sempat cekcok dengan 2 (dua) pelaku, kemudian korban melaporkan ke Polres Wonosobo, ketikan pelaku akan ditangkap salah satu pelaku melarikan diri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 pukul 17.00 pelaku yang melarikan diri berhasil ditangkap dengan identitas AS, 23 Tahun, tempat tinggal Dusun Jetis Desa Pacarmulyo ditangkap dan diamankan di Polres Wonosobo.

Dari pengakuan tersangka maksud mencuri sepeda motor akan digunakan sendiri, dengan cara mencari sasaran sepedamotor yang tidak dikunci stang kemudian tersangka melihat sepeda motor di atas terparkir di tepi jalan. Melihat hal tersebut tersangka mengambil sepedamotor tersebut dengan cara menuntun dan menyembunyikan sepedamotor di semak-semak tidak jauh dari lokasi pencurian. Selang beberapa waktu sekira aman yaitu sekitar pukul 04.00 Wib pagi kedua tersangka mengambil motor tersebut (masih dituntun) dan melihat ada bengkel kedua tersangka mengetuk pintu dan minta bantuan pemilik bengkel untuk menghidupkan motor tersebut, alasan tersangka kehilangan kuncimotor, karena tidak menaruh curiga bengkel menghidupkan motor. Setelah dihidupkan kedua tersangka membawa pulang kendaraan tersebut, pada siang harinya kedua tersangka mencuciakan sepeda tersebut hingga salah satu tersangka tertangkap.

Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Wonosobo dalam kasus pencurian kendaraan bermotor seperti kasus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1). Menerima laporan

Berkaitan dengan kasus seperti tersebut di atas, pihak Kepolisian mendapatkan laporan tentang adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana curanmor tersebut adalah dari:

Nama : SS

Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 26 Maret 1984

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Sarwodadi Rt 03 Rw 03 Kel. Tawangsari,  
Kec/Kab.Wonosobo

Selanjutnya laporan tersebut dibuatkan dalam Laporan Polisi Nomor: Lp/B/175/XI/2012/Jateng/Reswsb. Adapun peristiwa yang dilaporkan adalah:

a) Waktu kejadian : Pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, diketahui sekitar pukul 20.15 WIB.

b) Tempat : Jalan depan warung milik saudara YN. Alamat Sambek  
Wonosobo

c) Kronologis: Ketika sepeda motor sedang diparkir oleh pelapor di pinggir jalan dan ditinggal untuk mereparasi tv kemudian sewaktu keluar rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang.

Selanjutnya pelapor tersebut (SS) membubuhkan tanda tangan di laporan polisi tersebut.

Tindakan Polisi tersebut di atas, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa setelah menerima laporan tentang, telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi peristiwa pidana dalam hal ini curanmor, maka laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

## 2). Mendarangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah mendapatkan laporan dari saudara Sofar Suharyanto, kemudian Polisi Penyelidik tersebut melakukan pengecekan benar/tidaknya laporan tersebut dan mengumpulkan data-data adanya tindak pidana. Polisi melakukan penyamaran dan pengamatan dilokasi kejadian, melakukan wawancara terhadap beberapa saksi di TKP. Tujuan Polisi untuk mendatangi TKP adalah untuk memastikan kebenaran atas laporan /pengaduan dari saudara SS tentang adanya tindak pidana curanmor di Desa Sambek Wonosobo.

## 3). Melakukan penangkapan

Setelah pihak Sat Reskrim mendatangi TKP yaitu di Desa Sambek Wonosobo, pihak Sat Reskrim melakukan pembuntutan terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana curanmor tersebut. Selanjutnya dengan sesegera mungkin setelah melihat orang yang diduga keras melakukan tindak pidana curanmor, maka dilanjutkan penangkapan terhadap orang yang diduga

sebagai tersangka yaitu saudara AS Bin YH, jenis kelamin laki-laki, alamat Jetis Pancarmulyo Rt 03 Rw 01 Kec. Leksono Kab. Wonosobo, pekerjaan Wiraswasta, Agama islam dengan adanya barang bukti sebuah plat nomor kendaraan dengan Nomor Polisi: AA 4069 WF

4). Melakukan penyitaan barang bukti

Setelah Polisi Sat Reskrim Polres Wonosobo melakukan olah TKP dan melakukan penyitaan barang bukti, yaitu sebuah plat nomor kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi AA 4069 WF maka tindakan yang dilakukan oleh Polisi selanjutnya adalah mengamankan barang bukti dengan tujuan untuk pembuktian baik dalam penyidikan maupun dalam penuntutan. Penyitaan ini hanya dapat dilakukan oleh Polisi Penyidik saja. Hal tersebut di atas sudah sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dilakukannya serangkaian tindakan penyelidikan dalam kasus curanmor di Wonosobo adalah untuk mendapatkan/mengumpulkan barang bukti/data yang dapat digunakan untuk menentukan apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan, kalau merupakan tindak pidana maka akan ditentukan siapa yang diduga melakukan curanmor tersebut.

### b. Penyidikan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP). Dalam kasus ini, dikeluarkan surat perintah penyidikan Nomor Polisi: Sp.sidik /109/XI/2012/ Reskrim guna kepentingan dalam penyidikan.

Tujuan dikeluarkannya surat perintah penyidikan ini adalah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan untuk melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama pada Kapolres. Mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan, juga dikeluarkan surat dengan nomor B/94/XI/2012/Res Wsb yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk memberitahukan bahwa pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2012 telah dimulai penyidikan tindak pidana pencurian dengan tersangka:

Nama	:	AS
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat Tanggal lahir	:	Wonosobo, 18 Mei 1989
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Kewarganegaraan	:	Indonesia/jawa

Tempat tinggal/kediaman : Jetis Pacarmulyo Rt 03 Rw 01 Kec. Leksono Kab Wonosobo.

dalam penyidikan ini juga dibuat surat perintah pengawasan penyidikan dengan Nomor: Sprin pengawasan/109/XI/2012/Reskrim guna kepentingan dalam pengawasan penyidikan yang diperintahkan kepada Kaur Bin Ops selaku penyidik untuk melakukan pengawasan penyidikan terhadap perkara pencurian kendaraan bermotor berdasarkan laporan polisi: Lp/175/XI/2012/Jateng/Res Wsb tanggal 20 Nopember 2012.

dan untuk melaporkan pelaksanaan pengawasan kepada Kasat Reskrim.

Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik Sat Reskrim Polres Wonosobo diuraikan sebagai berikut:

(1). Pemanggilan

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik melakukan pemanggilan terhadap:

- a. Tersangka, yang keadaan/perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- b. Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa

Polisi penyidik Sat Reskrim Polres Wonosobo setelah melakukan olah TKP, maka penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Pada kasus ini jumlah saksi yang dihadirkan adalah sebanyak 6 (enam) orang saksi yang terdiri dari seorang korban, saksi lain, yaitu yang melihat atau mendengar dian berada ditempat kejadian dan 1 (satu) orang tersangka.

### 1. Saksi korban

Nama : SS

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 26 Maret 1984

Agama : Islam

Alamat : Sarwodadi Rt 03 Rw 03 Kel. Tawangsari kec/Kab. Wonosobo

Menerangkan:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, sekitar pukul 20.15 WIB di pinggir jalan turut kampung Sambek Kec/Kab Wonosobo ia telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian. Bahwa benar barang yang hilang berup satu unit sepeda motor jenis Honda Megra Pro No Pol: AA 4069 WF, warna hitam tahun 2007, No ka: MH1KC12157K048288, No sin: KC12E1048658. Bahwa benar ia tidak mengetahui siapa dan menggunakan alat apa pencurian tersebut terjadi dan saat kejadian tersebut sepeda motor sedang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang dan akibat kejadian tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB ia telah menemukan sepeda motor milik ia di pencucian sepeda motor milik saudara KZ turut Jetis Pacarmulyo Kec Leksono Kab Wonosobo dan ia mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh saudara CH dan ketika ia berteriak “maling-maling” ada seseorang yang diduga sebagai pelaku yang melarikan diri ketika ia kejar tidak tertangkap. Bahwa benar cirri-ciri orang yang melarikan diri adalah laki-laki badan kurus tinggi badan

kurang lebih 165 cm, kulit putih pada saat itu menggunakan topi dan kaos berwarna putih.

Berikut merupakan keterangan dari lima (5) orang saksi lain, yaitu:

1. Nama : NA

Tempat tanggal lahir : Wonosobo 04 Agustus 1995

Pekerjaan : Pelajar

Agama : Islam

Alamat : Mlipak Rt 01 Rw 03 Kel Mlipak Kec/Kab Wonosobo

Menerangkan:

Bahwa benar ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian dan sebelumnya ia juga diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 20.15 WIB di jalan turut Kp. Sambek Wonosobo yang dilakukan oleh Saudara AS Bin YH alamat Jetis Pacarmulyo Rt 03 Rw 01 Kec leksono Kab Wonosobo barang yang diambil berupa satu unit sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi tidak tahu.

Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan jalan saudara AS langsung mendorong sepeda motor yang diparkir di jalan kemudian disembunyikan lalu keesokan harinya baru sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumahnya dan pencurian tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat apapun. Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh saudara Achmad Sahal bersama-sama dengan dia dan peran ia dalam pencurian

tersebut adalah sebagai orang yang mengawasi sedangkan saudara AS yang mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya telah ia rencanakan bersama dengan saudara AS.

Ia membenarkan bahwa sepeda motor Honda Mega Pro No Pol AA 4069 WF adalah sepeda motor yang ia dan saudara AS curi serta membenarkan bahwa saudara AS adalah orang yang bersama dengan ia dalam melakukan pencurian tersebut.

Nama : MK

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, Pebruari 1989

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jetis Rt 21 Rw 06 Ds Pacarmulyo Kec Leksono  
Kab Wonosobo.

Menerangkan:

Bahwa benar ia telah diberitahu oleh saudara SS bahwa saudara Sofar telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin 19 Nopember 2012 sekira pukul 20.15 WIB di Sambek Wonosobo dan barang yang telah hilang berupa I (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro untuk Nomor Polisi ia tidak mengetahuinya. Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah saudara AS 1 dan seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan ia tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa serta bagaimana pencurian tersebut dilakukan.

Bahwa benar awal mula ia mengetahui pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 08.30 Wib datang saudara AS bersama temannya yang hendak mencuci sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor dan ketika ia tanya perihal kepemilikan sepeda motor tersebut dijawab bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan pada saat itu saudara AS bersama temannya sempat membuka slebor dan body dan mencat dengan warna putih selang beberapa saat datang saudara SH dengan maksud untuk meminta cap RT kemudian saudara SH sempat bertanya kepada ia kenapa bodi sepeda motor tersebut dilepas dan ia menyuruh agar bertanya kepada saudara AS yang mengaku sebagai pemiliknya dan selang beberapa menit kemudian datang saudara YL dan SS sambil berteriak “maling-maling” dan saat itu pelaku langsung melarikan diri.

2. Nama : CM

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 30 Agustus 1982

Pekerjaan : Dagang

Agama : Islam

Alamat : Kp Sarwodadi Rt 03 Rw 03 Kel Tawangsari  
Kec/Kab Wonosobo.

Menerangkan:

Bahwa benar ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 unit sepeda motor Honda mega pro warna hitam Nomor Polisi tidak hafal milik saudara SS alamat Sarwodadi Kel Tawangsari Kec/Kab Wonosobo.

Bahwa benar ia tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut serta siapa pelaku dan bagaimana serta menggunakan alat apa pencurian tersebut dilakukan.

Bahwa benar pencurian tersebut ia ketahui pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 WIB ia mendengar bahwa sepeda motor milik saudara SS telah hilang kemudian sekitar pukul 09.30 WIB ia ke Jetis Pacarmulyo Kec Leksono Kab Wonosobo dengan maksud hendak mengurus persyaratan pembuatan KTP dan ketika ia melintas ditempat pencucian motor milik saudara KZ ia melihat sebuah sepeda motor Honda mega pro yang cirri-cirinya mirip dengan sepeda motor milik saudara SS yang telah hilang tanpa dilengkapi dengan Plat Nomor dan slebor depan dan belakang sedang dicat dengan warna putih karena ia curiga ia berhenti dan menanyakan sepeda motor tersebut kepada kedua laki-laki yang mengecat slebor sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa slebor tersebut imitasi bukan aslinya kemudian ia pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada saudara SS selanjutnya saudara SS dan YL saat itu mengecek keadaan sepeda motor tersebut.

Ia membenarkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saudara Sofar yang telah hilang dan kedua laki-laki tersebut saudara NA dan saudara AS adalah kedua laki-laki yang ia lihat yang sedang mengecat slebor sepeda motor pada saat ditempat pencucian sepeda motor milik saudara KZ tersebut.

3. Nama : YK

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 14 Juli 1977

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Alamat : Jetis Rt 02 Rw 03 Ds Pacarmulyo Kec Leksono Kab Wonosobo

Menerangkan:

Bahwa benar ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 20.15 wib di jalan turut kp Sambek Wonosobo. Bahwa benar korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Sofar Suharyanto yang merupakan adik ia dan barang yang hilang berupa 1 unit sepeda motor Honda megapro No Pol: AA 4069 WF dan ia tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dan bagaimana serta dengan menggunakan alat apa pencurian tersebut dilakukan.

Bahwa benar awal mula kejadian ia ketahui pada hari senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 wib sewatu ia berada dirumahnya Ds Jetis Pacarmulyo Kec Leksono Kab Wonosobo ia ditelpon oleh saudara Sofar Suharyanto adik ia yang mengatakan bahwa 1 unit sepeda motor Honda mega pro No Pol AA 4069 WF milik saudara SS telah hilang dicuri oleh orang. Mengetahui hal tersebut kemudian ia langsung kerumah saudara SS di Tawangsari Kec/Kab Wonosobo untuk menanyakan perihal pencurian sepeda motor tersebut dan dijelaskan bahwa sepeda motor

Honda mega pro No Pol AA 4069 WF tersebut hilang sewaktu diparkir di jalan turut Kp Sambek Wonosobo setelah itu ia pulang kerumah, ia kemudian keesikan harinya pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 wib ia datang lagi ke rumah saudara SS dengan maksud untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 wib datang saudara CH yang memberikan informasi bahwa saudara CH melihat sepeda motor milik saudara SS yang berada di lokasi pencucian di desa Jetis Pacarmulyo Wonosobo .

Mengetahui hal tersebut kemudian ia bersama dengan saudara SS mengecek kebenaran informasi tersebut dengan datan ke tempat pencucian sepeda motor yang terletak di Ds Jetis Pacarmulyo Wonosobo dan setelah sampai di tempat pencucian sepeda motor milik saudara KZ di Jetis Pacarmulyo Wonosobo kemudian saudara SS langsung mengecek sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut merupakan miliknya, lalu saudara SS berteriak “maling-maling”. Mengetahui hal tersebut tiba-tiba salah satu orang yang berada di tempat pencucian tersebut melarikan diri dan ia berusaha mengejar akan tetapi tidak tertangkap.

Ia membenarkan bahwa sepeda motor Honda mega pro No Pol AA 4069 WF tersebut adalah sepeda motor milik saudara SS yang telah hilang dicuri dan ia membenarkan bahwa kedua orang tersebut adalah saudara AS dan NA adalah orang yang berada di tempat pencucian yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut.

4. Nama : W Y

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 25 Oktober 1997

Pekerjaan : Pelajar

Agama : Islam

Alamat : Kp Stasiun Kel Wonosobo Barat Kec/Kab Wonosobo

Menerangkan:

Bahwa benar pada hari senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 20.15 wib di Jalan turut Kp Sambek Wonosobo telah terjadi tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor Honda mega pro No Pol tidak tahu milik saudara SS alamat Sarwodadi Kel Tawangsari Kec/Kab Wonosobo.

Bahwa benar pencurian bermula ketika saudara SS ke rumah ia dengan maksud akan memperbaiki televisi milik ia, kemudian setelah itu saudara SS langsung masuk ke rumah dan memperbaiki televisi milik ia. Selang beberapa menit ia meminjam sepeda motor milik saudara SS dengan maksud akan ia gunakan untuk membeli pulsa. Setelah selesai kemudian ia kembali lagi ke rumah dan motor ia parkir di pinggir jalan turut Kp Sambek Wonosobo dan ia tidak kunci stang. Setelah beberapa menit kemudian ia keluar rumah dan melihat sepeda motor Honda mega pro milik saudara SS sudah tidak ada di tempat di mana sepeda motor tersebut diparkir, kemudian ia memberitahukan hal tersebut kepada saudara SS . Mengetahui hal tersebut ia bersama dengan saudara SS berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ketemu.

